



**PUTUSAN**  
Nomor 509 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KEPALA PT PLN PERSERO PUSAT di JAKARTA cq KEPALA PT PLN PERSERO WILAYAH VII SULUTTENG di MANADO cq KEPALA PT PLN PERSERO WILAYAH VII SEKTOR MINAHASA di TONDANO, cq KEPALA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR/PLTA TONSEA LAMA** Sebagai **LEGAL MANDATORY PT PLN PERSERO** berkedudukan di Tonsea Lama, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa, diwakili oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), dalam hal ini memberi kuasa kepada Genta Bhirawa Darwin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Genta Darwin & Partners*, beralamat di Komplek Ruko Mutiara Faza, Blok RA-9 Jalan Condet Raya Nomor 27, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

**L a w a n**

- 1. PANGEMANAN NELWAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Aertembaga, Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili keturunan almarhum Arnold Nelwan;
- 2. HENDRIK MEINDER NELWAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Teling Tingkulu, Kecamatan Sario, Kota Manado, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili keturunan almarhum Ismael Nelwan;
- 3. JANTJE NELWAN KOROMPIS**, bertempat tinggal di Desa Rumengkor, Kecamatan Airmadidi, bertindak untuk

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri dan mewakili keturunan almarhum Lentji Nelwan;

Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala bentuk aktivitas operasional mesin pembangkit listrik tenaga air yang berada diatas tanah *in casu*, sampai perkara ini memperoleh putusan *litis finiri oportet*;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 satu juta rupiah setiap harinya sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan provisi ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Hendrik Nelwan dan Bertha Lumingas adalah suami istri yang sah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Hendrik Nelwan dan Bertha Lumingas;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah *in litis a quo*, sebagaimana diuraikan dalam Register Desa Tonsea lama Nomor 829 folio 80 terletak di Desa Tonsea lama, dengan batas-batas:

Utara : Jalan raya, serokan Marawas dan Charlis Nelwan;

Timur : Jalan Raya, Manuel Manoppo dan Serokan Kawiley;

Selatan : Aleta Siby dan Wilhelmus Tumengkol;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2019



Barat : Sungai Tondano, Wilhelmus Tumengkol dan Charlis Tumengkol;

adalah sah milik Hendrik Nelwan (Penggugat);

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berkapasitas sebagai *persona standi in judicio*, sehingga berkedudukan sebagai *legal mandatory (legal full power)* di depan Pengadilan;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja masuk menguasai dan mengelola, memanfaatkan tanah *in litis a quo* sebagai Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang memanfaatkan tanah milik Penggugat sebagai aset pembangkit listrik yang bernilai ekonomis, tanpa memberikan ganti rugi dan atau bagi hasil, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebagaimana diuraikan dalam posita *a quo*;
  - Nilai jual objek tanah *in casu* Rp3.750.000.000,00
  - Nilai hasil produksi tanaman Rp 580.000.000,00;
  - 10 % dari Rp50.000.000.000,00 pertahun,  
kali 58 tahun profit Rp290.000.000.000,00
  - Total kerugian Rp294.330.000.000,00  
(dua ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk segera keluar, angkat kaki dan mengosongkan tanah *i.c.* dan tidak boleh masuk serta melakukan kegiatan atau aktivitas dalam bentuk apapun diatas tanah *i.c.* sampai putusan perkara ini *litis finiri oportet*;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan *in litis a quo*, sah dan berharga;
11. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2019



12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 satu juta rupiah untuk setiap hari jika lalai melaksanakan putusan ini;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak Jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga mengandung cacat formal;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Manado dengan putusan Nomor 348/Pdt.G/2001/PN Mdo. tanggal 14 Mei 2002, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruhnya eksepsi Tergugat;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Hendrik Nelwan dan Bertha Lumingas adalah suami istri yang sah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Hendrik Nelwan dan Bertha Lumingas;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah *in litis a quo*, sebagaimana diuraikan dalam Register Desa Tonsealama dengan batas-batas:

Utara : Jalan raya, Serokan Marawas dan Charlis Nelwan;

Timur : Jalan raya, Manuel Manoppo dan Serokan Kawiley;

Selatan : Aleta Siby dan Wilhelmus Tumengkol;

Barat : Sungai Tondano, Wilhelmus Tumengkol dan Charlis Tumengkol;

adalah sah milik Hendrik Nelwan ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berkapasitas sebagai *persona standi in judicio*, sehingga berkedudukan sebagai *legal*



*mandatory (legal full power)* di depan pengadilan;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja masuk menguasai dan mengelola memanfaatkan tanah *in litis a quo* sebagai pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang memanfaatkan tanah milik Penggugat sebagai aset pembangkit listrik yang bernilai ekonomis, tanpa memberikan ganti rugi dan atau bagi hasil adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebagaimana tertera dibawah ini:
  1. Nilai jual tanah objek sengketa Rp1.375.000.000,00
  2. Nilai produksi tanaman Rp 580.000.000,00
  3. 10 % dari nilai profit pihak  
Tergugat selama 58 tahun Rp52.750.000.000,00Jumlah keseluruhannya Rp54.705.000.000,00  
(lima puluh empat miliar tujuh ratus lima juta);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 196/Pdt/2002/PT MDO. tanggal 27 Februari 2003, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding yang diajukan Kuasa Penggugat/Pembanding serta Kuasa Tergugat/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Mei 2002 Nomor 348/Pdt.G/2001/PN Mdo. sedemikian rupa sehingga amarnya menjadi berbunyi;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2019



- Menolak seluruhnya eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Hendrik Nelwan dan Bertha Lumingas adalah suami istri yang sah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Hendrik Nelwan dan Bertha Lumingas;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah *in litis a quo*, sebagaimana diuraikan dalam register Desa Tonsea Lama dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan raya, serokan Marawas dan Charlis Nelwan;
  - Timur : Jalan raya, Manuel Manoppo dan Serokan Kawiley;
  - Selatan : Aleta Siby dan Wilhelmus Tumengkol dan Charlis Tumengkol;
  - Barat : Sungai Tondano, Wilhelmus Tumengkol dan Charlis Tumengkol adalah sah milik Hendrik Nelwan;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berkapasitas sebagai *Persona standi in judicio*, sehingga berkedudukan sebagai *Legal mandatory (legal full power)* di depan Pengadilan;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja masuk menguasai dan mengelola memanfaatkan tanah *in litis a quo* sebagai Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang memanfaatkan tanah milik Penggugat sebagai aset pembangkit listrik yang bernilai ekonomis, tanpa memberikan ganti rugi dan atau bagi hasil adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian sebagaimana tertera dibawah ini:
  1. Nilai jual objek sengketa Rp.1.375.000.000,00;
  2. Nilai produksi tanaman Rp. 580.000.000,00;
  3. 10 % dari nilai profit pihak Tergugat selama 58 tahun Rp.52.750.000.000,00;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.54.705.000.000,00;

(lima puluh empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah);

9. Menghukum kepada Tergugat dan semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa, apabila pihak Tergugat tetap berkehendak menggunakan tanah sengketa untuk kepentingan publik haruslah didasarkan pada suatu kesepakatan damai dengan pihak Penggugat;
10. Menghukum kepada pihak Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Bahwa kemudian permohonan kasasi atas putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2291 K/Pdt/2003 tanggal 15 April 2004, yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA PT PLN PERSERO PUSAT DI JAKARTA *cq* KEPALA PT PLN PERSERO WILAYAH VII SULUTTENG DI MANADO *cq* KEPALA PT PLN PERSERO WILAYAH VII SEKTOR MINAHASA DI TONDANO *cq* KEPALA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR/PLTA TONSEA LAMA, KECAMATAN AIRMADIDI, KABUPATEN MINAHASA, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa permohonan peninjauan kembali atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 91 PK/Pdt/2007 tanggal 19 Juli 2007, yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: KEPALA PT PLN PERSERO PUSAT DI JAKARTA *cq* KEPALA PT PLN PERSERO WILAYAH VII SULUTTENG DI MANADO *cq* KEPALA PT. PLN PERSERO WILAYAH VII SEKTOR MINAHASA DI TONDANO *cq* KEPALA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR/PLTA TONSEA LAMA KECAMATAN AIRMADIDI,

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN MINAHASA, sebagai Legal Mandatory PT PLN Persero di Tonsea Lama, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung 91 PK/Pdt/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 6 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 348/Pdt.G/2001/PN MDO. *juncto* 196/PDT/2002/PT MDO. *juncto* Nomor 2291/PDT/2003 *juncto* Nomor 91 PK/PDT/2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat dua putusan yang saling bertentangan dalam objek sengketa yang sama dan juga terdapat *novum* berupa:

- Surat Garisan Tanah Register Tahun 1962 pada folio 910 Nomor 23 ditemukan oleh Anthony Wenno pada tanggal 21 Juli 2014 di Kantor Desa Tonsea Lama Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 PK/PDT/2007 tanggal 19 Juli 2007 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 2291 K/Pdt/2003 tanggal 15 April 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/Pdt/2002/PT Mdo. tanggal 27 348/Pdt.G/2001/PN Mdo. tanggal 14 Mei 2002;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali kedua dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* ternyata formalitas peninjauan kembali kedua dapat diterima karena terdapat pertentangan antara putusan perkara *a quo* dengan putusan Perkara Pidana Nomor 43/Pid.B/2015/PN Mnd. *juncto* Putusan Nomor 118/Pid/2015/PT MND. *juncto* Putusan Nomor 958 K/Pid/2016 dengan Terdakwa Hendrik Meinder Nelwan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana menggunakan surat silsilah palsu;

Bahwa dengan adanya salah satu bukti surat yang dinyatakan palsu berdasarkan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, dan surat tersebut menjadi dasar gugatan Penggugat maka putusan perkara *a quo* harus dibatalkan dan mengadili kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2019



KEPALA PT PLN PERSERO PUSAT di JAKARTA *cq* KEPALA PT PLN PERSERO WILAYAH VII SULUTTENG di MANADO *cq* KEPALA PT PLN PERSERO WILAYAH VII SEKTOR MINAHASA di TONDANO, *cq* KEPALA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR/PLTA TONSEA LAMA Sebagai LEGAL MANDATORY PT PLN PERSERO di TONSEA LAMA, KECAMATAN AIRMADIDI, KABUPATEN MINAHASA dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2007 tanggal 19 Juli 2007 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua dikabulkan Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **KEPALA PT PLN PERSERO PUSAT di JAKARTA *cq* KEPALA PT PLN PERSERO WILAYAH VII SULUTTENG di MANADO *cq* KEPALA PT PLN PERSERO WILAYAH VII SEKTOR MINAHASA di TONDANO, *cq* KEPALA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR/PLTA TONSEA LAMA Sebagai LEGAL MANDATORY PT PLN PERSERO di TONSEA LAMA, KECAMATAN AIRMADIDI, KABUPATEN MINAHASA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2007 tanggal 19 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2291 K/Pdt/2003 tanggal 15 April 2004 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/Pdt/2002/PT MDO. tanggal 27 Februari 2003 yang memperbaiki

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 348/Pdt.G/2001/PN Mdo.  
tanggal 14 Mei 2002;

**MENGADILI KEMBALI:**

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruhnya eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 509 PK/Pdt/2019